



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah - SIULAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 126/VI/PUPR - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tentang Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Nomor 111/VI/PUPR-2026 Tentang Standar Pelayanan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026 mempunyai tugas menyelesaikan dan menindaklanjuti laporan dan aduan dari masyarakat baik yang diterima secara langsung maupun melalui media online.
- KETIGA** : Tim sebagaimana tersebut dalam dictum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siulak
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Ir. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 2 006

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI

NOMOR :126 /VI/PUPR-2026

TANGGAL : 10 Juni 2026

TENTANG :TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

TIM PENGELOLA PENGADUAN MAYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1	Ir. MAYA NOVEFRI HANDAYANI, ST	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Ir. H. ANTO, ST, MT	Sekretaris Dinas	Pengarah
3	DEDE PRIATNA, ST	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	GUSTI ANANDA, S.Pd	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
4	SALWA META	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
5	MUHAMMAD NUR WAHID	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**


Ir. MAYA NOVEFRI HANDAYANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 2 006

LAMPIRAN II**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI****NOMOR : 126 /VI/PUPR-2026****TANGGAL : 10 Juni 2026****TENTANG :TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026**

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026**

No	Jabatan Dalam Tugas	Tugas dan Fungsi
1	Penanggung Jawab	a. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pejabat pengelola pengaduan; b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja tim penanganan pengaduan secara berkala;
2	Pengarah	a. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pengelola pengaduan; b. Mengambil langkah penyelesaian permasalahan atas kendala dan solusi dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
3	Koordinator Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian terhadap kebenaran pengaduan masyarakat; b. Mengambil langkah penyelesaian permasalahan secara baik dan tuntas; c. Menetapkan hasil penelaahan pengaduan untuk proses pengaduan selanjutnya; d. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan publik kepada kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci;
4	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Menerima pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

		b. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; c. Memberikan tanggapan, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
--	--	--

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Ir. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19741120 200003 2 006